



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

**BULETIN**

# KONSTRUKSI

Edisi 5 Tahun 2021

Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

# PERAN STRATEGIS ASESOR BADAN USAHA PADA LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA (LSBU) BIDANG JASA KONSTRUKSI

**10**

WUJUDKAN LSP  
YANG KREDIBEL MELALUI  
ASESOR YANG PROFESIONAL

**27**

PENDATAAN TENAGA KERJA  
KONSTRUKSI SEBAGAI STRATEGI  
PEMBINAAN SDM KONSTRUKSI  
INDONESIA YANG BERDAYA SAING

ISSN 1907-0136



9 771907 013646



## 21

### Menilai Kesiapan Balai Jasa Konstruksi Wilayah Untuk Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Merujuk pada SE Menteri PUPR Nomor: 02/SE/M/2021 tentang Perubahan Atas SE Menteri PUPR Nomor: 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi.

#### berita utama

**04** Peran Strategis Asesor Badan Usaha Pada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Bidang Jasa Konstruksi

**07** Kehadiran Lembaga Sertifikasi Meneguhkan Jaminan Mutu, Menepis Masa Lalu



**10** Wujudkan LSP Yang Kredibel Melalui Asesor Yang Profesional

**13** Layanan Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi

**16** Pahami Tata Cara dan Alur Layanan Sertifikasi SKA Pada Masa Transisi

**19** Menilai Kesiapan Balai Jasa Konstruksi Wilayah Untuk Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

#### berita terkini

**21** Perencanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Yang Mendukung Usaha Kecil dan Produk Dalam Negeri



**24** Mekanisme Masuknya Tenaga Kerja Asing di Sektor Konstruksi Indonesia

**27** Pendataan Tenaga Kerja Konstruksi Sebagai Strategi Pembinaan SDM Konstruksi Indonesia yang Berdaya Saing

**30** Identifikasi Bahaya Dan Pengendalian Risiko Dalam Mewujudkan Keselamatan Konstruksi

#### liputan khusus

**32** Dukungan Kementerian PUPR Dalam Aksi Stranas- PK Untuk Mendorong UMKM

**35** Kemudahan Dalam Aplikasi



#### soft news

**36** Jenis-Jenis Aspal Pada Proyek Konstruksi



**38** Perbedaan Jalan Tol Dengan Material Beton dan Aspal

#### DEWAN REDAKSI

**Pembina/Pelindung:** Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Direktur Keberlanjutan Konstruksi. **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** Yosaphat Bisma Wikantayasa. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Mahardika, Jannatin Clara Alverinna, Agus Firngadi, Anita Widyastuti, Nanang Supriyadi. **Redaksi Sekretariat:** Dendy Rahadian, Utami Darma Setiawati, Arif Wicaksono, Galuh Shinta Dewi, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Hari Maradika.

#### ALAMAT REDAKSI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Gedung Utama Lt.10, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

## LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA (LSBU), LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) DAN APLIKASI BELANJA PENGADAAN (BELA PENGADAAN)

**M**emasuki edisi kelima di tahun 2021 ini, Tim Redaksi kembali memberikan informasi-informasi ter-update seputar dunia konstruksi di Indonesia. Seperti peran strategis asesor badan usaha pada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) bidang jasa konstruksi, dimana asesor merupakan ujung tombak dalam menghasilkan badan usaha jasa konstruksi yang memiliki kemampuan mewujudkan Jasa Konstruksi yang berkualitas.

Dalam edisi ini juga di bahas tentang Layanan Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, pelaksanaannya dilakukan secara elektronik melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>. Berdasarkan Surat Edaran Ketua LPJK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP Terlisensi. Dalam rangka sertifikasi tenaga kerja konstruksi, lembaga sertifikasi profesi diharapkan menjadi lembaga yang profesional dengan menerapkan metode dan aturan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Simak juga pembahasan tentang mekanisme masuknya tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di sektor konstruksi Indonesia. Kenyataannya saat ini tidak hanya tenaga kerja domestik tetapi juga tenaga kerja asing sudah menjadi bagian dalam pemenuhan sumber daya konstruksi. TKK Asing (Tenaga Kerja Konstruksi Asing) memasuki pasar konstruksi di Indonesia melalui suatu badan usaha yang mempekerjakan mereka di Indonesia.

Menutup informasi edisi ini, Tim Redaksi juga menyajikan berita tentang Bela Pengadaan, yaitu sebuah sistem aplikasi belanja atau pengadaan barang/jasa bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi, Kota, maupun Kabupaten. Hal ini merupakan salah satu terobosan terkini dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa (LKPP) dan Kementerian PUPR secara resmi telah melakukan penggunaan sistem Bela Pengadaan tersebut.

Hal ini merupakan salah satu langkah Kementerian PUPR untuk memenuhi tugas dalam membentuk karakter Insan PUPR dalam bekerja secara amanah, sehingga mampu untuk terus berkarya memberikan infrastruktur yang memadai guna pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Kedepan diharapkan pertumbuhan ekonomi seluruh Indonesia kian memadai. SIGAP MEMBANGUN NEGERI..!


# PERAN STRATEGIS ASESOR BADAN USAHA PADA LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA (LSBU) BIDANG JASA KONSTRUKSI

Oleh : Nurasih Asriningtyas, ST

Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi merupakan suatu jabatan professional yang melakukan penilaian kelayakan badan usaha sesuai Kualifikasi dan Klasifikasinya.

**PERAN** asesor badan usaha, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan sertifikasi badan usaha sangat penting dan strategis karena menjadi ujung tombak dalam menghasilkan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkualitas.

Untuk menghasilkan BUJK yang berkualitas maka seorang asesor badan usaha harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdaftar di LPJK seba-



**(PASAL 41H, 41I , dan 41J)**



**ASESOR BADAN USAHA**

**KRITERIA**

- a. memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. terdaftar di sebagai asesor badan usaha;
- c. bukan pengurus LPJK; dan
- d. bukan merupakan bagian dari sekretariat.

**TUGAS**

melakukan penilaian kelayakan badan usaha sesuai kualifikasi.

Kegiatan dilaksanakan oleh:

- 1 (satu) assor untuk badan usaha kualifikasi kecil;
- 2 (dua) assor untuk badan usaha kualifikasi menengah atau besar; dan
- 1 (satu) asesor untuk badan usaha spesialis

Asesor harus menaati kode etik profesi

gai asesor badan usaha; bukan pengurus LPJK; dan bukan bagian dari sekretariat LPJK (pasal 41H, PP No 14 Tahun 2021). Sertifikat asesor dari lembaga independen, dalam hal ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), diperoleh setelah calon asesor badan usaha mengikuti pelatihan dan uji kompetensi.

Bagi calon asesor badan usaha yang baru harus mengikuti pelatihan dan uji kompetensi asesor, sedangkan bagi calon asesor badan usaha yang telah memiliki sertifikat asesor kemampuan badan usaha dari LPJK berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 1999 harus mengikuti *Recognition Current Competency (RCC)* dan uji kompetensi Asesor Badan Usaha. Pelatihan dan RCC menggunakan Standar Kompetensi Kerja (SKK) khusus yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR dan diregister oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Untuk menjaga profesionalitas, asesor badan usaha dalam menjalankan tugasnya mengacu pada unit kompetensi SKK Khusus asesor badan usaha dan kode etik Asesor Badan Usaha yang tercantum dalam lampiran angka IX pada Peraturan Pe-



merintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Seorang asesor BUJK dalam melakukan penilaian kelayakan BUJK mendapatkan honorarium Asesor kompetensi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri PUPR No 559/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi yang ditetapkan tanggal 7 Mei 2021.

Mengingat peran strategis dari asesor BUJK tersebut maka diharapkan seluruh *stakeholders* masyarakat jasa konstruksi untuk terus mendukung ketersediaan asesor BUJK yang terlatih, berkualitas dan bertanggung-jawab. Asesor BUJK yang merupakan salah satu bentuk perkuatan SDM sebagai salah satu pilar dalam sektor jasa konstruksi dalam mewujudkan BUJK yang berkualitas, handal, dan berdaya saing. (NQ)



Mengingat peran strategis dari asesor BUJK tersebut maka diharapkan seluruh *stakeholders* masyarakat jasa konstruksi untuk terus mendukung ketersediaan asesor BUJK yang terlatih, berkualitas dan bertanggung-jawab.



**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA (LSBU)**

-Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C-

Berbadan  
Hukum

**Wewenang**

- a. menyelenggarakan proses Sertifikasi Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan sanksi kepada asesor badan usaha; dan
- c. mengusulkan skema sertifikasi.

Persetujuan terhadap skema sertifikasi menjadi dasar penerbitan Lisensi LSBU.

**Tugas**

- a. menyusun program kerja tahunan;
- b. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi;
- c. membuat perangkat penilaian kelayakan badan usaha;
- d. menyediakan asesor;
- e. melaksanakan penilaian kelayakan badan usaha;
- f. melaksanakan surveilans pemeliharaan sertifikasi;
- g. mencatatkan sertifikat badan usaha dalam sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi;
- h. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan sertifikasi badan usaha melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan
- i. mengembangkan pelayanan sertifikasi

Dalam melaksanakan TuSinya LSBU menjalankan **MEKANISME SERTIFIKASI** yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

# KEHADIRAN LEMBAGA SERTIFIKASI MENEGUHKAN JAMINAN MUTU, MENEPIS MASA LALU



Oleh : Dimas Bayu Susanto

Jafung Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda,  
Setditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Berbagai pemberitaan maupun isu acapkali kita dengar berkaitan dengan sertifikasi di bidang jasa konstruksi, baik Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) maupun Sertifikat Badan Usaha (SBU).

DIANTARA satu isu-isu tersebut diantaranya adalah terkait kepemilikan sertifikat. Dimana 'satu orang tenaga kerja konstruksi bisa memiliki banyak sertifikat lebih dari yang sewajarnya', bahkan sertifikat tersebut lintas klasifikasi-subklasifikasi atau tidak sedikit pula yang bersangkutan tercatat menjadi tenaga ahli sekaligus tenaga terampil. Tempat terbitnya sertifikat pun bisa beragam, dimana tenaga kerja yang berdomisili dan bekerja di Yogyakarta misalnya, bisa memiliki beberapa sertifikat yang terbit dari berbagai provinsi di luar Yogyakarta.

Isu lain yang muncul adalah berkaitan dengan biaya sertifikasi yang sangat bervariasi, berbanding lurus dengan durasi yang diinginkan. Mau yang satu hari jadi, atau 10 hari jadi, atau mau yang satu bulan baru jadi, semuanya bisa diatur tergantung harga yang disepakati. Alhasil, tidak bisa dipungkiri banyak pihak kemudian menuding adanya praktik jual beli sertifikat.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para akademisi telah dimuat di Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta pada bulan Januari 2014 seakan menegaskan isu miring terkait sertifikasi ini.



"Dalam hal kecukupan sumber daya manusia yang menyelenggarakan sertifikasi di Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) LPJK, secara umum, responden meragukan kemampuan SDM di USTK LPJK baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya di seluruh provinsi di Indonesia" (Widiasanti, Tamin, Wiratmadja, 2014: 22)

Cerita di atas adalah cerita yang tentunya kita harapkan sudah menjadi masa lalu, tidak terjadi lagi saat ini dan yang akan datang. Sayangnya harapan kita tadi semakin menguat dengan hadirnya PP No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan ini memberikan warna baru dalam bidang jasa konstruksi, khususnya yang berkaitan dengan bisnis proses sertifikasi. Jika di masa lalu, sertifikasi dilaksanakan oleh USTK dan Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) yang notabene menjadi bagian dari LPJK, maka di era baru ini, sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang tidak dalam kendali atau subordinat dari LPJK.

LSP dapat dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) teregistrasi baik dari SMK, perguruan tinggi, swasta, perusahaan, maupun pemerintah. Sedangkan untuk LSBU dapat dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. LSP dan LSBU menjadi ujung tombak pelaksanaan

sertifikasi, dan bisnis proses sertifikasi tidak lagi menjadi domain LPJK, tetapi seluruh masyarakat jasa konstruksi dapat berpartisipasi, menguatkan perannya melalui asosiasi, LPPK, maupun LPJK.

LPJK sendiri menjadi Lembaga Non Struktural yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi LPJK tidak langsung turun tangan melaksanakan sertifikasi, tetapi LPJK bertugas diantaranya melakukan akreditasi bagi asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha, registrasi pengalaman tenaga kerja dan badan usaha, lisensi bagi LSBU dan rekomendasi lisensi bagi LSP.

**Jaminan Mutu LSP dan LSBU, Tidak Perlu Ragu**

Sebagian orang barangkali masih skeptis dengan terbitnya PP 14 Tahun 2021, dimana dengan bisnis proses sertifikasi yang baru, apakah akan menepis berbagai isu miring sertifikasi di masa lalu. Tidakkah nantinya akan berakhir sama saja, ujung-ujungnya jual beli sertifikat, dimana kompetensi dikorbankan,

dan masyarakat juga yang terkena dampak akibat malpraktek konstruksi yang dilakukan oleh tenaga kerja ataupun badan usaha?.

Berbagai perangkat aturan, mulai dari UU No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, PP No 14/2021 tentang Peraturan Pelaksana UU No 2/2017, PP No 5/2021 tentang Perijinan Berbasis Risiko dan berbagai peraturan turunannya sebenarnya telah memberikan *quality assurance* terhadap proses penerbitan SBU dan SKK. Tinggal bagaimana aturan-aturan tersebut ditegakkan, dan Pemerintah bersama masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk melakukan kontrol terhadap penegakan aturan tersebut.

Dimulai dengan proses pembentukan LSP dan LSBU, dimana hanya asosiasi terakreditasi atau LPPK teregistrasi oleh LPJK yang dapat membentuk LSP dan LSBU. Proses akreditasi itu sendiri memiliki berbagai persyaratan yang tidak mudah, dimana asosiasi akan dinilai berdasarkan: jumlah dan sebaran anggota, pemberdayaan kepada anggota, pemilihan pengurus secara demokratis, sarana dan prasarana di



Gambar 1. Quality Assurance LSP dan LSBU



pusat dan daerah, serta pelaksanaan kewajiban sesuai ketentuan perundangan. Berdasarkan Kepmen PUPR No 1410/2020, tercatat baru 25 asosiasi profesi yang telah terakreditasi dari total 61 asosiasi profesi yang ada di Indonesia. Kemudian baru 12 asosiasi badan usaha yang terakreditasi dari total 72 asosiasi badan usaha yang ada di Indonesia. Setelah terakreditasi, maka asosiasi harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat mendirikan LSP-LSBU. LSP harus mendapat lisensi dari BNSP dan untuk mendapatkan lisensi tersebut diperlukan rekomendasi lisensi dari LPJK. LSBU harus mendapat lisensi dari LPJK. Proses lisensi tersebut mensyaratkan: (1) ketersediaan asesor yang tersertifikasi, (2) ketersediaan skema sertifikasi yang harus mengacu pada SKKNI, dan (3) ketersediaan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memadai. LSP dan LSBU yang telah mendapat lisensi, dalam perjalanannya akan diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) atau Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Berkaitan dengan standar biaya ser-

tifikasi, besaran biaya telah ditetapkan oleh Menteri, melalui Kepmen PUPR No 559/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi. Dengan adanya penetapan oleh Menteri ini, maka harapannya tidak ada lagi pungutan liar atau biaya tambahan yang dikeluarkan oleh pemohon sertifikat diluar ketentuan peraturan perundangan. Selain itu, terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) durasi atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan juga telah diatur secara rigid pada setiap proses sertifikasi. Artinya, tidak boleh lagi ada sertifikat yang terlambat terbit, atau tidak ada kejelasan selama berbulan-bulan.

LSP dan LSBU yang telah mendapatkan lisensi akan dipantau dan dievaluasi terkait pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan penyelesaian berbagai kewajibannya. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan 2 kali dalam setahun oleh

Menteri PUPR bekerja sama dengan BNSP atau LPJK. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang meliputi: (1) Laporan Kinerja LSP-LSBU; (2) Penggunaan SIJK terintegrasi; dan (3) Temuan hasil surveilans dan/atau pengaduan masyarakat. Ketika ditemukan banyak pelanggaran, maka sanksi dapat dijatuhkan kepada LSP dan LSBU. Sanksi dapat berupa pembekuan lisensi, pencabutan lisensi atau pengurangan ruang lingkup lisensi.

Dengan berbagai ketentuan di atas, rasanya tidak ada celah lagi bagi LSP dan LSBU untuk melakukan praktik-praktik diluar ketentuan perundangan. LSP dan LSBU dituntut untuk profesional, transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kita tidak perlu ragu lagi terhadap kualitas SKK dan SBU yang diterbitkan. Dampak yang lebih luas, masyarakat merasa lebih aman dan nyaman karena infrastruktur dibangun oleh tenaga-tenaga yang kompeten dan badan usaha yang profesional.\*

# WUJUDKAN LSP YANG KREDIBEL MELALUI ASESOR YANG PROFESIONAL

Oleh : Yanuar Tri Kurniawan, ST, M.Eng

Sering kita mendengar istilah kompetensi apabila berbicara mengenai SDM Konstruksi.

**KOMPETENSI** secara faktual dan aktual melekat pada manusia, bukan pada sertifikasi. Disini perlu dipahami bahwa sertifikasi pada suatu kompetensi profesi hanyalah sarana atau proses untuk memberikan pengakuan formal kepada penyandang profesi melalui uji kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Khusus (SKK), dan/atau Standar Internasional. Pada sektor jasa konstruksi, dalam Pasal 29A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa Uji Kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Konstruksi. Pengaturan terkait LSP itu sendiri, tertuang pada Pasal 30 sampai dengan 30M PP Nomor 14 Tahun 2021.

Dari sisi pembentuknya, LSP pada sektor jasa konstruksi dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Untuk

dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja, LSP harus mengajukan permohonan lisensi kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah mendapat rekomendasi dari Menteri melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Permohonan Lisensi yang diajukan selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh BNSP sesuai dengan ruang lingkup tertentu yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. LSP yang telah memenuhi persyaratan akan diberikan lisensi oleh BNSP agar dapat menjalankan perannya untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja baik pada Kualifikasi Ahli, Teknisi/ Analis, maupun Operator sesuai dengan lingkup lisensinya.

Dalam Pasal 30C PP Nomor 14 Tahun 2021, LSP memiliki fungsi:

- menyusun program kerja tahunan
- menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi berdasarkan standar kompetensi kerja
- membuat perangkat asesmen dan materi uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi kerja;
- menyediakan asesor;
- melaksanakan uji kompetensi;



Gambar 1. Unsur pembentuk LSP Jasa Konstruksi

- menetapkan persyaratan, memverifikasi, dan menetapkan tempat uji kompetensi;
- memelihara dan meningkatkan kinerja asesor dan tempat uji kompetensi (TUK);
- melaksanakan *surveilans* pemeliharaan sertifikasi;
- melaksanakan manajemen mutu;
- mencatatkan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
- melaksanakan pelaporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; dan
- mengembangkan pelayanan sertifikasi.

Dalam sistem kompetensi nasional, LSP dapat dikatakan sebagai suatu subsistem yang mempunyai peran dalam sertifikasi kompetensi untuk profesi kerja tertentu yang berada dalam lingkup lisensinya berdasarkan acuan standar kompetensi yang digunakan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan serta BNSP selaku pemberi lisensi. LSP juga bertanggung jawab pada cakupan aspek penyiapan materi uji kompetensi, penyiapan dan menjaga kinerja asesor, pengembangan skema sertifikasi sesuai kebutuhan yang dinamis dalam berbagai perubahan di dunia kerja. Disamping itu LSP juga mempunyai kewenangan menerbitkan sertifikat kompetensi kerja, mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi yang telah diterbitkan atas dasar pelanggaran ketentuan yang berlaku, menetapkan dan memverifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK), memberikan sanksi kepada asesor dan TUK apabila melanggar ketentuan, dan mengusulkan standar kompetensi baru berdasarkan perkembangan dunia kerja.

Dalam Pasal 28 ayat 5 PP Nomor 14 Tahun 2021, disebutkan bahwa Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diterbitkan LSP yang diberi Lisensi oleh lembaga inde-

penden yang diatur dengan peraturan perundang-undangan bidang keprofesian diakui sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Dengan demikian jelas, bahwa setiap Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh LSP Konstruksi yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP sesuai dengan persyaratan dan proses yang diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2021, diakui di sektor jasa konstruksi.

Selanjutnya perlu diwaspadai dan menjadi perhatian secara serius bahwa sertifikasi kompetensi kerja ini bisa menimbulkan permasalahan baru dalam hal terjadi kontradiktif terhadap tujuan yang ingin dicapai apabila pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja oleh LSP tidak berdasarkan pada manajemen mutu dan integritas yang tinggi dengan pembinaan dan pengawasan yang ketat. Seiring dengan kebutuhan yang tinggi sektor jasa konstruksi terhadap Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, perlu dikhawatirkan terjadinya komoditas sertifikat yang diperjualbelikan.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang berpotensi memunculkan masalah ini, yaitu:

1. Pengajuan permohonan lisensi lingkup sertifikasi.
2. Kualitas dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) LSP.
3. Sarana prasarana dan sistem dalam pengoperasian LSP.

Untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang LSP, maka harus dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja LSP terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dalam Pasal 30L PP Nomor 14 Tahun 2021, diamanatkan pemantauan dan evaluasi ini dilakukan oleh Menteri PUPR bekerjasama dengan BNSP dan dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang meliputi laporan kinerja LSP, Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJK) dan temuan hasil *surveilans* dan atau pengaduan

masyarakat. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, dan apabila terdapat pengaduan masyarakat dapat dilakukan pemantauan insidental yang dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan diterima.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Menteri PUPR melalui LPJK menyampaikan rekomendasi sanksi terhadap LSP yang terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan kepada BNSP. Rekomendasi sanksi ini mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan lisensi sampai dengan pencabutan lisensi. Di sisi lain, pemegang sertifikat kompetensi kerja juga dipantau praktik kerjanya misalnya melalui laporan pengguna jasa. Dalam Pasal 168A PP Nomor 14 Tahun 2021, disebutkan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota mengenakan sanksi tertulis dan denda administratif bagi TKK bersertifikat kompetensi kerja konstruksi yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi yang disyaratkan. Dalam jangka waktu tertentu, apabila sanksi denda tersebut tidak ditindaklanjuti dan tidak memperbaiki praktiknya maka dapat dikenakan sanksi pembekuan sampai dengan pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksinya dan dilakukan permohonan baru Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi paling cepat dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap LSP dimaksudkan sebagai pengendalian mutu sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan LSP untuk memastikan kinerja LSP terlisensi yang terukur dan kredibel (dipercaya). Pengendalian mutu sertifikasi kompetensi kerja dilakukan melalui penilaian kinerja LSP dari indikator *input* (masukan), proses (aktivitas), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), dan dampak sertifikasi kompetensi kerja yang telah dilakukan. Penilaian indikator *input* (masukan)

sebagai penilaian paling awal sangat menentukan dalam penilaian kinerja LSP secara keseluruhan. Indikator *input* (masukan) ini antara lain meliputi:

- Ketersediaan Standar Kompetensi Kerja
- Ketersediaan Skema Sertifikasi
- Ketersediaan Perangkat Asesmen dan Materi Uji kompetensi (MUK)
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia (Asesor Kompetensi)
- Ketersediaan sarana dan prasarana dan TUK

Ketersediaan asesor merupakan kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja. Kinerja LSP sangat dipengaruhi oleh ketersediaan SDM asesor yang handal. Selain memenuhi persyaratan yang ditetapkan, asesor juga harus memiliki integritas sehingga dalam melaksanakan tugasnya mampu bertindak objektif dan memegang prinsip ketidakberpihakan yang adil.

Untuk memastikan ketersediaan dan penggunaan asesor yang handal, beberapa hal yang perlu dilakukan LSP yaitu:

- a. Menyusun persyaratan dan prosedur dalam merekrut personil asesor.
- b. Menyusun prosedur pemantauan dan evaluasi terkait dengan rekam jejak asesor.
- c. Memastikan ketersediaan dan kecukupan asesor dibandingkan dengan skema sertifikasi yang dimiliki dan frekuensi pelaksanaan sertifikasi yang direncanakan.

Dalam Pasal 30D PP Nomor 14 Tahun 2021 telah ditetapkan persyaratan asesor sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yaitu tercatat di LPJK, memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan BNSP, memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan Klasifikasi dan Subklasifikasi tenaga kerja konstruksi yang berlaku. Dalam hal persyaratan asesor terkait kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang berdasarkan

sampai dengan kesesuaian sub-klasifikasi, akan berdampak baik pada mutu dan kualitas sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang dilakukan. Karena dengan demikian, asesor juga memiliki kompetensi teknis yang lebih spesifik pada lingkup profesi kerja yang disertifikasi.

Pada pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, mutu dan kualitas keluaran hasilnya sangat dipengaruhi oleh asesor itu sendiri dan akan berdampak pada kredibilitas LSP. Hal ini disebabkan peran personal asesor dalam hal:

- a. Pemenuhan persyaratan kompetensi sebagai asesor dan kompetensi teknis asesor pada profesi yang disertifikasi
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengkaji ulang uji kompetensi
- c. Memiliki wewenang merekomendasikan hasil uji kompetensi kepada LSP
- d. Bertanggung jawab penuh terhadap hasil rekomendasi
- e. Membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi yang benar dan valid kepada LSP

Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya seorang asesor juga harus menerapkan integritas, etika dan moral yang tinggi. Profesi asesor sangat terkait dengan tingkat kerawanan objektivitas dalam bekerja yang sangat tinggi. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat bagi seseorang yang menjalankan tugas sebagai asesor dalam hal:

- a. Memegang teguh kehormatan dan martabat profesi asesor.
- b. Bertindak bijak, jujur dan menghindari *conflict of interest* dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Bertugas secara objektif dan mengikuti aturan dan ketentuan LSP.
- d. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas sebagai asesor.
- e. Membangun reputasi profesi asesor berdasarkan kompetensinya.

- f. Mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan dalam melaksanakan tugas profesi.
- g. Menjaga kerahasiaan setiap informasi, dokumen maupun hasil penilaian proses uji kompetensi, kecuali kepada pihak yang berwenang.
- h. Tidak mengambil keuntungan pribadi, keluarga, kelompok dari kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.
- i. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi yang mengatasnamakan LSP.
- j. Tidak meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan hasil uji kompetensi dan sertifikasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja yang berbasis kompetensi, ketersediaan asesor yang handal dan berintegritas merupakan salah satu komponen utama yang akan berpengaruh pada mutu sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dihasilkan. Asesor memiliki peran yang sangat strategis karena menentukan secara langsung kualitas uji kompetensi dan sertifikasi yang dilakukan. Asesor tidak hanya dituntut untuk mampu menilai kompetensi seseorang, tetapi harus juga memiliki nilai etika dan moral yang tinggi serta mampu mengarahkan peserta uji kompetensi secara objektif untuk mengeluarkan kemampuan terbaik yang dimilikinya dalam memenuhi bukti-bukti yang dipersyaratkan pada kompetensi profesi kerja yang diikuti. Kualitas proses uji kompetensi dan sertifikasi yang bermutu dan berkualitas pada suatu LSP akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan LSP itu sendiri sehingga mewujudkan LSP yang kredibel dalam mencetak tenaga kerja, khususnya pada sektor jasa konstruksi, yang kompeten dan profesional.\*

# LAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Oleh : Z. Tolhas P. Sidabutar & Seno Rendy Nahor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerbitkan pengaturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam Peraturan Menteri PUPR 21 tahun 2019.

**HADIRNYA** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebabkan terjadinya perubahan perolehan sertifikat kompetensi kerja jasa konstruksi yaitu sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan konstruksi dari sebelumnya oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Lembaga Sertifikasi Profesi diberikan Lisensi oleh Lembaga Independen yang melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui LPJK. Selanjutnya LSP yang telah mendapatkan Lisensi harus melakukan pencatatan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui LPJK.

Pada 28 Mei 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui LPJK melakukan Pencanangan Layanan Akreditasi, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Rekomendasi Lembaga Sertifikasi Profesi dan Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi. Pelaksanaan layanan pemberian rekomendasi lisensi LSP dilakukan berdasarkan Surat Edaran Ketua LPJK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP Terlisensi. Proses tersebut dilaksanakan secara elektronik melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>. Kriteria LSP atau calon LSP yang berhak mengajukan permohonan sesuai amanat PP 14 tahun 2021 adalah LSP bentukan Asosiasi Profesi


Terakreditasi atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) teregistrasi. Namun dikarenakan hingga saat tulisan ini dibuat layanan registrasi LPPK belum berjalan, pemberian rekomendasi lisensi LSP baru diperuntukkan bagi LSP bentukan Asosiasi Profesi Terakreditasi.

Adapun persyaratan permohonan rekomendasi lisensi LSP sebagaimana tercantum dalam SE Ketua LPJK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP Terlisensi yaitu:

1. Lisensi LSP Baru  
Persyaratan pemberian rekomendasi Lisensi LSP baru, meliputi:
  - a. Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang penetapan akreditasi asosiasi profesi yang masih berlaku;
  - b. Skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang diajukan lisensinya;
  - c. Ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan lisensinya;
  - d. Sarana dan prasarana serta Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan skema sertifikasi yang diajukan; dan
  - e. Ruang lingkup Lisensi yang diajukan.
2. Perpanjangan Lisensi LSP  
Persyaratan pemberian rekomendasi perpanjangan Lisensi LSP, meliputi:
  - a. Dokumen pendukung yang sudah tercatat pada laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> pada saat mengajukan permohonan rekomendasi lisensi masih berlaku;
  - b. Laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP tahun terakhir yang dilakukan oleh LPJK;
  - c. Rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun

- terakhir; dan
- d. Surat Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir.
3. Penambahan Ruang Lingkup Lisensi LSP
- Persyaratan pemberian rekomendasi penambahan ruang lingkup Lisensi LSP, meliputi:
- a. Dokumen pendukung yang sudah tercatat pada laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> pada saat mengajukan permohonan rekomendasi lisensi masih berlaku;
  - b. Skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang diajukan lisensinya;
  - c. Ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan yang diajukan lisensinya;
  - d. Ruang lingkup lisensi yang diajukan; dan
  - e. Surat Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang terakhir.

Pemohon yang ingin memperoleh rekomendasi lisensi LSP harus mendaftar/ membuat akun laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> dan mengaktifasi akun tersebut. Pemohon yang telah memiliki akun dapat mengakses layanan, melengkapi data serta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, antara lain:



Setelah pemohon mensubmit data dan dokumen yang diperlukan maka permohonan akan diverifikasi kelengkapannya paling lama 2 hari kerja sejak diterima oleh Sekretariat Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LPJK. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap Sekretariat akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen paling lama 3 hari kerja sejak dinyatakan lengkap, untuk selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi dan dilaporkan kepada Ketua LPJK untuk dilaksanakan penetapan pemberian atau penolakan rekomendasi lisensi LSP paling lama 2 hari kerja.

Semenjak *launching* / pencanangan layanan pemberian rekomendasi lisensi LSP oleh LPJK pada tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021, LPJK telah menerbitkan surat rekomendasi lisensi LSP baru sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi. Ini berarti masih terdapat 18 LSP bentukan asosiasi profesi terakreditasi yang masih dalam proses permohonan atau belum mengajukan permohonan rekomendasi lisensi.

LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30G PP 14 tahun 2021 memiliki lingkup ser-

NO	DOKUMEN PERSYARATAN
1	Surat Permohonan *)
2	Informasi Umum LSP
3	Struktur Organisasi LSP
4	Daftar Skema Sertifikasi
5	Dokumen Skema Sertifikasi
6	Daftar Asesor ( <i>self asesment</i> )
7	Sertifikat Asesor dan SKA/SKT Asesor
8	Daftar Tempat Uji Kompetensi (TUK)
9	SK Lisensi dan Sertifikat Lisensi LSP *)
10	Laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan LSP *)
11	Rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir *)

\*) Syarat dokumen tambahan khusus untuk rekomendasi lisensi perpanjangan.

tifikasi sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasi Asosiasi Profesi pembentuknya dan meliputi kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis atau ahli. Asosiasi Profesi Terakreditasi kategori umum diperkenankan mengajukan ruang lingkup sertifikasi pada lebih dari 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi bidang keilmuan, sedangkan Asosiasi Profesi Terakreditasi Khusus pada 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi bidang keilmuan. Adapun klasifikasi dan subklasifikasi sebagai ruang lingkup layanan LSP yang telah mendapat rekomendasi terdiri dari 2 Klasifikasi dan 19 Subklasifikasi sebagai berikut:



Sedangkan untuk skema sertifikasi, LPJK menyetujui sebanyak 134 skema sertifikasi dari sebanyak 179 skema sertifikasi yang diusulkan.

Sedangkan untuk skema sertifikasi, LPJK menyetujui sebanyak 134 skema

sertifikasi dari sebanyak 179 skema sertifikasi yang diusulkan. Adapun sebanyak 3 skema sertifikasi dari 3 jabatan kerja yang memiliki acuan SKKNI tetapi belum tercantum di dalam SE Ketua LPJK Nomor 3 tahun 2021 dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk dapat ditambahkan dalam daftar jabatan kerja konstruksi, antara lain:

1. Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan (*Geodetic Engineer Of Roads And Bridges Engineering Design*) dengan SKKNI 328 Tahun 2009;
2. Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah dengan SKKNI 338 Tahun 2013; dan
3. Juru Gambar Bangunan Gedung dengan SKKNI 033 tahun 2021.

LPJK bersama dengan Pemerintah terus melakukan langkah nyata untuk meningkatkan layanan pemberian rekomendasi lisensi LSP dengan menyiapkan pedoman teknis dan aplikasi registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja bidang jasa konstruksi agar LSP bentukan Sekolah Menengah Kejuruan, Perguruan Tinggi / Politeknik atau Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta dan perusahaan dapat mengajukan dan memperoleh rekomendasi lisensi LSP dari LPJK.\*

NO	DOKUMEN PERSYARATAN
Klasifikasi	Subklasifikasi
Manajemen Pelaksanaan	Keselamatan Konstruksi
Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air Tanah dan Air Baku</li> <li>2. Bangunan Air Minum</li> <li>3. Bangunan Air Limbah</li> <li>4. Bangunan Pelabuhan</li> <li>5. Bangunan Persampahan</li> <li>6. Bendung dan Bendungan</li> <li>7. Drainase Perkotaan</li> <li>8. Gedung</li> <li>9. Geodesi</li> <li>10. Geoteknik dan Pondasi</li> <li>11. Grouting</li> <li>12. Irigasi dan Rawa</li> <li>13. Jalan</li> <li>14. Jalan Rel</li> <li>15. Jembatan</li> <li>16. Material</li> <li>17. Pembongkaran Bangunan</li> <li>18. Sungai dan Pantai</li> <li>19. Terowongan</li> </ol>



# Pahami Tata Cara dan Alur Layanan Sertifikasi SKA Pada Masa Transisi

Oleh : DR. Samsul Bakeri SIP.M.Si.

Sebagai terobosan terbaru industri jasa konstruksi, saat ini pelaksanaan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi tidak menjadi tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) namun menjadi tugas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

SESUAI diketahui Surat Edaran Nomor: 02/SE/M/2021 tanggal 22 Januari 2021, Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha Dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan permohonan dan penerbitan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi selama masa transisi sampai diterbitkannya Norma, Standar, Kriteria, dan Pedoman (NSPK) yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun tata cara dan alur Layanan Sertifikasi Keahlian (SKA) oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi dimulai dari status pengajuan permohonan. Permohonan pelayanan sertifikasi SKA meliputi permohonan baru, permohonan perpanjangan dan permohonan perubahan data. Permohonan baru meliputi permohonan subklasifikasi yang belum dimiliki. Permohonan perpanjangan meliputi perpanjangan masa berlaku tanpa perubahan dan perpanjangan masa berlaku dengan perubahan. Sedangkan Permohonan perubahan data meliputi perubahan data profil, Klasifikasi, dan kualifikasi Tenaga Ahli.

Tenaga kerja dapat mengunduh formulir permohonan SKA beserta persyaratan sertifikasi melalui situs resmi LPJK ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)). Permohonan SKA harus dilengkapi dengan bukti pendukung dan pemenuhan persyaratan Klasifikasi dan kualifikasi. Surat Permohonan Sertifikasi dan Registrasi SKA selanjutnya diajukan secara tertulis kepada Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi melalui Asosiasi Profesi yang memiliki kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal.

Verifikasi dan Validasi Awal dilakukan atas bukti pendukung permohonan sertifikasi yang meliputi Legalitas salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku, Legalitas ijazah (dilegalisir oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan atau Notaris) Legalitas NPWP, Daftar pengalaman kerja sesuai dengan Klasifikasi/

subklasifikasi kompetensi kerja pemohon yang minimal memuat lokasi proyek, nilai kontrak, tanggal mulai dan selesai proyek, jabatan dalam proyek serta surat referensi dari pemberi kerja.

Kesesuaian Surat Pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar, dilanjutkan dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian formal, menyesuaikan persyaratan pendidikan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja pemohon sesuai dengan standar kompetensi kerja/skema sertifikasi, penelusuran *Log Book* Program Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PPKB) dan bukti keikutsertaan kegiatan PPKB pemohon pada aplikasi PPKB *Online*, serta kecukupan nilai kredit PPKB pemohon (bagi perpanjangan SKA), Keabsahan SKA untuk perpanjangan masa berlaku, dan Kelengkapan *self-assessment* pemohon.

Terakhir melampirkan bukti pembayaran biaya sertifikasi (jika ada). Dalam hal pemohon merupakan tenaga kerja asing, maka Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan atas bukti pendukung permohonan sertifikasi yang meliputi: 1) Legalitas Pasport yang masih berlaku; 2) Legalitas Surat Keterangan Izin Kerja Pemohon; 3) Legalitas Visa Kerja dan ITAS Pemohon; 4) Legalitas ijazah (dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut atau kedutaan/perwakilan negara asal pemohon di Indonesia); 5) Daftar pengalaman kerja sesuai dengan Klasifikasi/subklasifikasi kompetensi kerja Pemohon yang minimal memuat lokasi proyek, nilai kontrak, tanggal mulai dan selesai proyek, jabatan dalam proyek serta surat referensi dari pemberi kerja.

Pengecekan sertifikat kompetensi keahlian jasa konstruksi yang dimiliki pemohon yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi jasa konstruksi di negara pemohon atau *Asean Chartered Professional Engineer (ACPE)/Asean Architect (AA)* tingkat ASEAN. Serta Surat Rekomendasi dari perusahaan di mana pemohon bekerja di Indonesia. Kesesuaian Surat Pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa

seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar. Pene-lusuran *Log Book* PPKB dan bukti keikutsertaan kegiatan PKB pemohon pada aplikasi PPKB *Online*, serta kecukupan nilai kredit PPKB pemohon (bagi perpanjangan SKA). Pengecekan terkait keabsahan SKA untuk perpanjangan masa berlaku, Kelengkapan *self-assessment* pemohon dan bukti pembayaran biaya sertifikasi (jika ada).


Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud juga mempertimbangkan persyaratan khusus subkualifikasi meliputi subkualifikasi ahli muda *fresh graduate* untuk lulusan S1/DIV bidang konstruksi yang sudah mendapatkan Kompetensi Tambahan dan SIBIMA Konstruksi. Asosiasi Profesi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan SKA yang diterima. Jika dokumen permohonan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, maka dokumen permohonan SKA dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. Asosiasi Profesi wajib menjamin atas kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen permohonan sertifikasi tenaga kerja dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Permohonan SKA yang ditandatangani oleh Ketua atau Ketua Umum Asosiasi Profesi atau Pengurus Asosiasi Profesi tingkat Nasional yang diberi kewenangan. Setelah proses verifikasi dan validasi awal yang dilakukan Asosiasi Profesi bersifat final, Asosiasi Profesi mengunggah data pemohon yang sudah diverifikasi dan divalidasi ke laman <https://siki.lpjkn.net/>.

Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi menerima permohonan sertifikasi dan registrasi SKA dari Asosiasi Profesi, memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa *database* tenaga kerja dari laman <https://siki.lpjkn.net/>, kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan sertifikasi SKA. Dalam hal dokumen tidak lengkap dan/atau

tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan SKA ditolak.

Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa

lah seluruh proses dan kelengkapan data sesuai selanjutnya tim Asesor/Asesor melaksanakan penilaian Klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi (uji kompetensi) pemohon



Gambar 1.  
Flow chart Alur PERMOHONAN SKA

Konstruksi menyampaikan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Kebenaran Data Dokumen Permohonan SKA serta dokumen permohonan sertifikasi dan registrasi yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud dalam waktu 1 (satu) hari kerja kepada Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi. Pelaksana Sertifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi selanjutnya menunjuk dan menugaskan Tim Asesor/Asesor dalam waktu 1 (hari) kerja setelah menerima dokumen permohonan dari Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi. Sete-

berdasarkan skema sertifikasi dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Hasil penilaian Klasifikasi dan kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dan registrasi SKA kepada LPJK melalui Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Uji Kompetensi) yang disampaikan oleh Tim Asesor/Asesor dalam waktu 2 (dua) hari kerja

sejak berkas permohonan sertifikasi dan registrasi SKA diterima oleh Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.

Hasil Evaluasi Proses Sertifikasi. Hasil evaluasi proses sertifikasi dan persetujuan atau penolakan atas permohonan penerbitan dan pencatatan SKA ditetapkan melalui Rapat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dari Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi. Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi menyampaikan persetujuan penerbitan dan pencatatan SKA kepada Ketua LPJK. Ketua LPJK menetapkan nomor pencatatan/nomor registrasi SKA dalam waktu 1 (satu) hari kerja. SKA dicetak dalam bentuk sertifikat elektronik dan dikirimkan

kepada pemohon melalui surat elektronik dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

SKA berlaku selama 3 (tiga) tahun namun untuk SKA yang diperoleh oleh *fresh graduated* dengan program SIBIMA, maka berlakunya sertifikat hanya 3 tahun. Dalam hal permohonan SKA merupakan permohonan subkualifikasi ahli muda *fresh graduate* sebagaimana dimaksud pada huruf maka masa berlaku SKA adalah selama 1 (satu) tahun. Layanan Sertifikasi SKTK Permohonan pelayanan sertifikasi SKTK meliputi permohonan baru; permohonan perpanjangan; dan permohonan perubahan data. Permohonan baru meliputi permohonan subklasifikasi yang belum dimiliki.

Sehingga hanya asosiasi yang telah diakreditasi oleh Menteri PUPR melalui LPJK dan yang sudah mendapatkan kewenangan verifikasi

dan validasi awal (VVA) yang boleh melakukan VVA untuk sertifikasi dimasa transisi dan hanya Asosiasi yang terakreditasi yang dapat mengajukan rekomendasi untuk mendirikan Lembaga Sertifikasi dan mengajukan lisensinya ke BNSP. Sesuai Keputusan Menteri PUPR nomor 1410/KPTS/M/2020, terdapat 25 Asosiasi Profesi yang telah diakreditasi dan terdapat 11 asosiasi Badan Usaha yang dapat diakreditasi.

Sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020 Tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi, telah ditetapkan beberapa asosiasi yang lolos akreditasi di tahun 2020. Adapun asosiasi profesi yang mendapatkan status terakreditasi adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1  
DAFTAR ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI TERAKREDITASI**

NO	NAMA ASOSIASI
1	HAKI,Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia,
2	IAKI Ikatan Ahli Konstruksi Indoensia,
3	HAKI,Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia
4	HATTI Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia,
5	ATAKSI, Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi
6	ISI Ikatan Surveyor Indonesia, Khusus Tidak Bercabang,
7	INTAKINDO, Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan
8	ASTTATINDO,
9	ATAKNAS
10	IAI, Ikatan Arsitek Indonesia
11	A2K4-Indonesia Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia
12	ASDAMKINDO, Asosiasi Sumber Daya Manusia
13	IAMPI, Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia
14	IAPPI, Ikatan Ahli Pracetak Dan Prategang
15	PERTAPIN Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia, Umum Bercabang
16	GATENSI, Gabungan Ahli Teknik Nasional
17	HATSINDO Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia,
18	PETAKINDO, Perkumpulan Tenaga Kerja Ahli Dan Terampil Indonesia
19	ASTEKINDO, Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia,
20	ATAKI, Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia
21	HPJI Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia,
22	KNIBB Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar,
23	ASTTI, Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia Umum Bercabang,
24	HATHI, Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia
25	IAP, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia
26	GATAKI, Gabungan Tenaga Ahli Dan Terampil,



## MENILAI KESIAPAN BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH UNTUK PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

Oleh : Darti Tresnawati, SE, MT

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda pada Subdit Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi  
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Merujuk pada SE Menteri PUPR Nomor: 02/SE/M/2021 tentang Perubahan Atas SE Menteri PUPR Nomor: 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi.

**DIJELASKAN** bahwa masa transisi berlaku dimulai setelah pelantikan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2021-2024 sesuai Kepmen PUPR Nomor: 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus LPJK periode 2021-2024 dan berakhir setelah ditetapkannya pedoman pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), rekomendasi lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta telah dilakukannya registrasi LSBU dan LSP, atau paling lambat akhir Desember 2021.

Berakhirnya masa transisi pada Desember 2021 berdampak pada: pertama, Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai penyelenggara layanan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan registrasi tenaga kerja konstruksi pada masa transisi, tidak dapat lagi menyelenggarakan layanan tersebut setelah Desember 2021, karena setelah masa transisi, layanan sertifikasi tenaga kerja konstruksi akan dilaksanakan oleh LSP. Kedua, perlunya mengidentifikasi LSP bidang jasa konstruksi yang telah siap melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi setelah masa transisi berakhir. Saat ini dari 18 LSP yang mengajukan rekomendasi lisensi baru 3 LSP yang sudah mendapat rekomendasi lisensi dari LPJK untuk melanjutkan proses berikutnya ke BNSP (data LPJK pada

18 Juni 2021). Ketiga, menghitung *backlog* ketersediaan LSP bidang jasa konstruksi yang siap melaksanakan sertifikasi dengan kebutuhan layanan sertifikasi kompetensi kerja yang diperlukan oleh pasar jasa konstruksi. Jika pelaksanaan sertifikasi tidak dapat dilayani oleh LSP eksisting, maka pemerintah dapat mengambil peran/mengintervensi pembentukan LSP dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi pasal 70 pada ayat (1) menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, dan ayat (2) menjelaskan pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Dari ke dua hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat mendesak untuk dipenuhi mengingat sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan *multiplier effect* yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Permasalahannya adalah siapa yang akan melakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi setelah berakhirnya masa transisi pada Desember 2021 mengingat ke-

tersediaan LSP bidang jasa konstruksi eksisting masih sangat terbatas?

Melihat kenyataan bahwa: (1) masa transisi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang dilaksanakan oleh LPJK akan berakhir pada Desember 2021; (2) semakin mendesaknya kebutuhan LSP sebagai penyelenggara sertifikasi tenaga kerja konstruksi pasca berakhirnya masa transisi; (3) masih sedikitnya LSP bidang jasa konstruksi yang mengajukan rekomendasi lisensi melalui LPJK; (4) kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat; (5) kewajiban penggunaan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja; maka merupakan hal yang sangat mendesak dan penting bagi Pemerintah untuk intervensi dalam mengatasi permasalahan ini.

Solusi yang paling memungkinkan dalam kondisi ini adalah Pemerintah mengambil peran dalam membentuk LSP (LSP bentukan Pemerintah) dengan memanfaatkan keberadaan Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. LSP bentukan Pemerintah tersebut dapat beroperasi pada skema sertifikasi kerja tertentu yang sangat dibutuhkan dengan jangka waktu tertentu sambil terus mendorong terbentuknya LSP swasta sesuai dengan skema yang dibutuhkan pasar.

Menurut Peraturan BNSP Nomor: 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan LSP, beberapa hal yang perlu disiapkan dalam pembentukan LSP antara lain: (1) Keabsahan Lembaga, jika dibentuk oleh Pemerintah merupakan badan hukum sesuai status lembaga pemerintah tersebut; (2) Penentuan klasifikasi LSP; menurut unsur pembentukannya, maka kemungkinan yang paling realistis LSP yang dibentuk oleh BJKW masuk dalam kategori LSP P2 yaitu karena merupakan bagian dari badan hukum atau lembaga Pemerintah yang dibentuk melalui surat keputusan pimpinan instansi/atau lembaga, dengan lingkup sertifikasi kompetensi kerja sesuai tugas, fungsi dan kegiatan kerja instansi/lembaga induknya; (3) Penentuan skema sertifikasi yang dilandasi oleh kebutuhan pasar tenaga kerja dan kemampuan pelayanan LSP; (4) Penentuan ruang lingkup sesuai dengan skema sertifikasi yang diajukan; (5) Penentuan nama LSP; (6) menentukan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang LSP; (7) Organisasi LSP yang meliputi bentuk organisasi dan sarana dan perangkat. Dengan semakin dekatnya pengakhiran masa transisi, maka perlu segera dipetakan, kemudian diidentifikasi persyaratan mana yang perlu diprioritaskan untuk mulai dilengkapi dalam pembentukan LSP, agar pada saat masa transisi berakhir, layanan sertifikasi tenaga kerja konstruksi tidak menemui kendala. Namun sebelumnya masing-masing BJKW yang nantinya akan menjadi LSP, harus diberikan pemahaman terkait urgensi pembentukan LSP dan menilai kesanggupan balai dalam melaksanakan sertifikasi tersebut. Setelah LSP terbentuk maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap LSP. Semoga dengan komitmen untuk memperbaiki sistem pelaksanaan sertifikasi akan tercipta tenaga kerja konstruksi bersertifikat yang kompeten dan dapat bersaing di pasar konstruksi.\*




# PERENCANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI YANG MENDUKUNG USAHA KECIL DAN PRODUK DALAM NEGERI

Oleh: Fani Dhuha, ST, M.Sc,

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

*"A goal without a plan is just a wish."* kalimat itu disampaikan oleh Antoine de Saint-Exupéry seorang penerbang sekaligus penulis dari Prancis dengan salah satu karyanya yang mendunia *"The Little Prince"*.



**KETIKA** upaya tujuan akhir sudah ditentukan tetapi perencanaan tidak disiapkan, itu sama saja ibarat bermimpi kosong. Begitu pula dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tujuan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan. Tujuan tersebut hanya akan menjadi sekedar kalimat indah dalam produk pengaturan, apabila tidak diturunkan dalam perencanaan pengadaannya.

Pedoman mengenai bagaimana perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa perencanaan pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan identifikasi pengadaan barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, penetapan cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, dan anggaran pengadaan.

Dalam menyusun perencanaan pengadaan, Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) perlu memperhatikan beberapa hal yang patut dicermati, terutama bagaimana mendorong agar perencanaan pengadaan jasa konstruksi yang disusun berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil. Hal tersebut antara lain:

- mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- kewajiban penggunaan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pemaketan adalah salah satu aspek penting dalam perencanaan, yang akan menentukan seberapa

banyak pemaketan pekerjaan jasa konsultasi konstruksi atau pemaketan pekerjaan konstruksi yang nantinya akan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi usaha kecil. Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu mengenai ketentuan pemaketan jasa konstruksi.

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemaketan jasa konsultasi konstruksi diatur sebagai berikut:

1. nilai pagu anggaran sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
2. nilai pagu anggaran di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dialoka-

sikan hanya untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau

3. nilai pagu anggaran di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan hanya untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

Sedangkan ketentuan pemaketan pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut:

1. nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dialokasikan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil dan/atau koperasi;
2. nilai pagu anggaran di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dialokasikan hanya

untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah;

3. nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non badan usaha milik negara; atau
4. nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

Dalam hal direncanakan melakukan konsolidasi pemaketan, maka tetap diperlukan pertimbangan bahwa konsolidasi yang dilakukan agar tetap dalam koridor keberpihakan kepada produk dalam negeri dan penyedia usaha kecil dalam negeri.





Dalam rangka meningkatkan dan memastikan penggunaan material/bahan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Bapak Menteri PUPR telah mengeluarkan surat Nomor PB.01.01-Mn/2775 pada 30 Desember 2020 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan surat tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang harus diikuti dalam perencanaan pengadaan jasa konstruksi terutama dalam rangka mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam proyek infrastruktur di Kementerian PUPR. Ketentuan tersebut adalah:

1. Dalam menyusun spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi atau kerangka acuan kerja (KAK) pe-

kerjaan jasa konsultasi konstruksi, harus:

- a. menggunakan produk dalam negeri;
  - b. menggunakan produk bersertifikat SNI;
  - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menggunakan material/bahan produk dalam negeri atau yang diproduksi di dalam negeri.
  3. Penggunaan material/bahan produk dalam negeri yang belum bersertifikat SNI dan/atau non produk dalam negeri (impor) dapat digunakan dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Hal-hal tersebut kemudian harus ditetapkan oleh PPK menjadi

dokumen Spesifikasi Teknis/KAK sehingga menjadi hal yang mengikat untuk dilaksanakan oleh penyedia jasa nantinya pada saat pelaksanaan pekerjaan. Dan untuk memastikan spesifikasi teknis/KAK tersebut dilaksanakan oleh penyedia jasa, maka KPA dan PPK wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis/KAK dalam pelaksanaan pekerjaan.

Tujuan pengadaan barang/jasa diantaranya adalah untuk meningkatkan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka jalan untuk mencapai tujuan tersebut harus sudah dirancang pada tahap perencanaan. Selanjutnya adalah bagaimana membangun komitmen agar perencanaan tersebut dapat benar-benar dilaksanakan.\*

# MEKANISME MASUKNYA TENAGA KERJA ASING DI SEKTOR KONSTRUKSI INDONESIA

Oleh: **Kurniasari M. Hasanah, ST, MT**

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi,  
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi


Upaya Pemerintah saat ini dalam menggiatkan pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan roda perekonomian Nasional mendapatkan dukungan alokasi anggaran baik APBN/APBD maupun Swasta, dan ditambah dengan dibukanya aliran investasi maka tak pelak lagi kebutuhan sumber daya semakin meningkat untuk dapat mewujudkan cita-cita infrastruktur yang handal dan berdaya saing.

**KETERSEDIAAN** tenaga kerja konstruksi menjadi suatu isu strategis, bagaimana secara kualitas memenuhi aspek kompetensi dan secara kuantitas tercukupi untuk ditempatkan pada berbagai proyek konstruksi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kenyataannya saat ini bahwa tidak hanya tenaga kerja domestik tetapi juga tenaga kerja asing sudah menjadi bagian dalam pemenuhan sumber daya konstruksi. TKK

Asing (Tenaga Kerja Konstruksi Asing) memasuki pasar konstruksi di Indonesia melalui suatu badan usaha yang mempekerjakan mereka di Indonesia. Ada pula TKK Asing yang dibawa bersamaan dengan masuknya investasi asing, karena adanya preferensi membawa tenaga kerja asal negaranya terkait dengan penguasaan teknologi tertentu yang keahliannya belum tersedia di dalam negeri.

Penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing) di Indonesia



Kewenangan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi Asing



Jabatan kerja	Sesuai jabatan kerja tertentu menurut peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan	
Pendidikan	Salinan ijazah pendidikan	Minimal setara S1 (Sarjana)
Pengalaman	Salinan pengalaman kerja	Minimal pengalaman 5 (lima) tahun, kecuali dipersyaratkan lain
Keahlian	Salinan sertifikat kompetensi atau bukti pengakuan kompetensi yang diakui	Sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki

Kewenangan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi Asing

dimungkinkan dengan diberlakukannya berbagai regulasi yang mengesahkan keberadaan mereka dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan. Perizinan kerja merupakan kewenangan ketenagakerjaan dan menjadi dasar bagi keimigrasian untuk menerbitkan izin masuk dan izin tinggal di Indonesia. Perizinan kerja tersebut diajukan oleh pemberi kerja dalam bentuk rencana penggunaan tenaga kerja asing sebelum mempekerjakan TKA. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bahwa seorang TKA hanya dapat dipekerjakan di Indonesia dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan selama jangka waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Saat ini pengajuan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dapat dilakukan oleh pemberi kerja melalui Sistem Informasi Pelayanan Penggunaan TKA dengan memenuhi data TKA dan melampirkan dokumen antara lain ijazah pendidikan, sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja, perjanjian kerja, dan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA.


Pengesahan perizinan kerja tidak lagi membutuhkan adanya rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait, sehingga dalam rangka menjamin terpenuhinya kompetensi TKA di sektor konstruksi maka Kementerian PUPR mengeluarkan kebijakan tentang penyetaraan kompetensi dan pencatatan tenaga kerja konstruksi asing. Kebijakan tersebut dikenakan kepada TKA setelah proses perizinan ketenagakerjaan dan keimigrasian selesai namun sebelum mereka memulai layanan pekerjaan konstruksi. Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam melakukan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing dan kewenangan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

TKK Asing wajib memiliki RPTKA, menduduki jabatan tertentu pada kualifikasi ahli, melalui mekanisme penyetaraan kompetensi yang dilanjutkan pencatatan kepada Menteri PUPR, serta melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Pendamping

TKA sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyetaraan kompetensi merupakan proses penyandingan dan pengintegrasian capaian kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan keahlian, bertujuan untuk memastikan TKK Asing memenuhi kesesuaian kriteria persyaratan untuk menduduki jabatan tertentu serta kesesuaian kualifikasi, klasifikasi, dan subklasifikasi sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan Jasa Konstruksi. Sedangkan pencatatan merupakan proses lanjutan dari hasil penyetaraan kompetensi yang bermanfaat sebagai dasar pendataan TKA pada sektor konstruksi dalam rangka mendukung pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi secara keseluruhan.

LPJK memastikan terpenuhinya persyaratan dengan memeriksa dokumen ijazah minimal S1 (Sarjana), pengalaman minimal 5 (lima) tahun, dan sertifikat kompetensi atau bukti pengakuan kompetensi yang diakui oleh negara asalnya, yang sesuai dengan kualifikasi, klasifikasi, dan subklasifikasi pada jabatan yang diduduki TKA. Penetapan hasil penyetaraan kompetensi akan menjadi bukti pengakuan kompetensi terhadap TKK Asing dalam melakukan layanan Jasa Konstruksi sesuai perizinan penggunaan TKA yang telah disahkan sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Namun bila terdapat ketidaksesuaian, maka LPJK dapat menyampaikan rekomendasi kepada pemberi kerja terkait perlunya pertimbangan kembali terhadap penggunaan TKK Asing yang bersangkutan dan pemberi kerja perlu bertanggung jawab penuh atas penugasannya lebih lanjut.

Penyetaraan kompetensi ini menjadi tantangan tersendiri ketika TKA sudah memperoleh izin kerja dan izin tinggal, karena sebelumnya hanya kedua izin tersebut yang menjadi dasar mereka untuk bekerja di Indonesia. Namun dengan adanya regulasi baru maka perlu adanya sosialisasi kepada para pemberi



Alur Mekanisme Penyetaraan Kompetensi dan Pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi Asing

kerja dan TKA di sektor konstruksi bahwa mereka baru dinyatakan layak untuk memulai layanan jasa konstruksi setelah menyelesaikan prosedur penyetaraan kompetensi dan dilanjutkan dengan pencatatan sebagaimana ketentuan yang diatur pada perundang-undangan.

Pengawasan penggunaan TKA menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Keimigrasian sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 antara lain :

- dalam hal tidak memiliki Pengesahan RPTKA, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda,
- dalam hal tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 (satu) tahun, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, serta pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja

Pendamping TKA, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi penghentian proses permohonan Pengesahan RPTKA,

- dalam hal mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA, pemberi kerja dapat dikenakan pencabutan Pengesahan RPTKA.

Pengawasan dilakukan secara khusus oleh Pengawas Ketenagakerjaan berkompeten yang ditugaskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga Kementerian PUPR perlu menjalin koordinasi dalam kaitannya pemenuhan aspek kompetensi dengan prosedur penyetaraan kompetensi dan pencatatan bagi TKK Asing.

Pemantauan dan evaluasi atas pemenuhan kesesuaian kualifikasi, klasifikasi, dan subklasifikasi TKK Asing terhadap jabatan kerja yang diduduki, penggunaan Tenaga Kerja Pendamping TKA, serta pelaksanaan alih pengetahuan dan alih teknologi menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR untuk dilaku-

kan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Jalinan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya diperlukan dalam hal pengawasan serta pemantauan dan evaluasi, tetapi juga kepada akses terhadap data perizinan RPTKA khusus kategori konstruksi agar dapat diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi LPJK untuk memudahkan dan mempercepat proses verifikasi data penyetaraan kompetensi dan pencatatan yang dilakukan oleh LPJK. Selain itu juga perlu adanya penyampaian notifikasi Pengesahan RPTKA khusus kategori konstruksi oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang dapat diterima pada sistem aplikasi LPJK sebagai pemberitahuan adanya proses penyetaraan kompetensi TKK Asing yang perlu ditindaklanjuti. Hal ini akan lebih mudah bila terjalin integrasi antara sistem perizinan RPTKA dengan sistem aplikasi penyetaraan kompetensi dan pencatatan TKK Asing.\*

# Pendataan Tenaga Kerja Konstruksi Sebagai Strategi Pembinaan SDM Konstruksi Indonesia yang Berdaya Saing

Oleh: Dr. Dedy Natrifahrizal, SE, M.Si; Riky Aditya Nazir, ST, MT; Patmasari A, ST, M.Eng

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

"...data tenaga kerja konstruksi yang valid dan komprehensif menjadi dasar menyusun perencanaan yang benar, membuat keputusan yang tepat, dan mengeksekusi program pembinaan tenaga kerja konstruksi yang tepat sasaran..."




**PEMBANGUNAN** satu sumber daya manusia selain meningkatkan human *development index*, juga diperlukan dalam meningkatkan daya saing bangsa untuk bersaing di tingkat internasional. Oleh karena itu, pada periode 2019-2024, pembangunan sumber daya manusia merupakan program prioritas pada agenda pemerintah kita. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas BPS, 2019) tenaga kerja di sektor konstruksi sebanyak 8.505.542 orang. Sementara itu, data tenaga kerja konstruksi yang dimiliki hanya sebatas data tenaga kerja konstruksi bersertifikat yang tercantum dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Berdasarkan data LPJK pada Desember 2020, jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja hanya berjumlah 680.674 orang atau hanya sebesar 8% dari angka survei BPS tersebut, yang terdiri dari: tenaga ahli sebanyak 173.690 orang, dan tenaga terampil sebanyak 506.984 orang. Berkaca pada data ini, kita dihadapkan pada fakta bahwa terdapat gap yang besar antara data hasil survei BPS dengan data tenaga kerja konstruksi yang dimiliki.

Berkaitan dengan hal tersebut, data tenaga kerja konstruksi yang valid dan komprehensif mutlak diperlukan dalam menyusun kebijakan pembinaan tenaga kerja konstruksi nasional. Pembinaan tenaga kerja konstruksi memerlukan kepastian data terkait jumlah, kondisi, latar belakang pendidikan, klasifikasi, dan kualifikasinya. Saat ini, dengan masifnya proyek infrastruktur, data tenaga kerja konstruksi yang tersebar di berbagai *stakeholder* belum terdata dan terintegrasi dengan baik. Belum adanya regulasi yang mewajibkan tenaga kerja konstruksi untuk melakukan

pendataan juga berimplikasi pada sulitnya pemerintah dalam menyusun kebijakan pembinaan SDM konstruksi nasional. Di samping itu, belum adanya regulasi terkait pendataan tenaga kerja konstruksi juga berdampak pada kurangnya *awareness* tenaga kerja konstruksi untuk melakukan pendataan secara mandiri.

Menjawab permasalahan yang ada, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi berinovasi dengan melaksanakan pendataan tenaga kerja konstruksi sebagai strategi pembinaan SDM konstruksi Indonesia yang berdaya saing. Inovasi ini diejawantahkan dengan menyusun regulasi terkait pendataan tenaga kerja konstruksi, melaksanakan pendataan tenaga kerja konstruksi pada proyek konstruksi nasional, dan membuat aplikasi sebagai *tools* dalam pendataan tenaga kerja konstruksi. Mengapa pendataan menjadi sebuah strategi? Karena berawal dari data yang komprehensif inilah dapat disusun kebijakan pembinaan SDM konstruksi Indonesia yang tepat sasaran. Selain menjadi acuan dalam menyusun kebijakan, pendataan ini juga diperlukan dalam pemenuhan ketersediaan data riil tenaga kerja konstruksi secara nasional. Selain itu, di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pendataan tenaga kerja konstruksi diperlukan untuk mengetahui data spesifik tenaga kerja konstruksi sesuai klasifikasi dan kualifikasinya pada bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.



Verifikasi Pendataan Tenaga Kerja Konstruksi

Pendataan tenaga kerja konstruksi memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi tenaga kerja konstruksi, manfaat yang diterima adalah terdaftar dalam *database* nasional yang dikelola oleh Kementerian PUPR, terdaftar sebagai sasaran pembinaan tenaga kerja konstruksi, dan ketersediaan data untuk kemudahan akses bekerja dalam proyek konstruksi. Manfaat yang diterima oleh Kementerian PUPR yaitu memiliki data riil sebagai acuan dalam pembinaan, dan memiliki data spesifik tenaga kerja konstruksi. Manfaat pendataan tenaga kerja konstruksi juga dirasakan bagi masyarakat jasa konstruksi, yaitu memiliki informasi terkait ketersediaan, jumlah, dan kompetensi tenaga kerja konstruksi sehingga mempermudah dalam pemenuhan tenaga kerja pada pekerjaan konstruksi.

Pendataan tenaga kerja konstruksi tidak hanya memberikan manfaat bagi tenaga kerja yang telah bersertifikat, tetapi juga bagi tenaga kerja yang belum bersertifikat. Bagi tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat dan telah terdata di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dapat dengan mudah melakukan pemutakhiran data terkini oleh tenaga kerja konstruksi yang bersangkutan. Lalu, bagaimana dengan tenaga kerja konstruksi yang

belum bersertifikat? Dengan terdapatnya tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat, maka akan direkomendasikan untuk mengikuti program percepatan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi tenaga kerja konstruksi karena akan terdata sebagai sasaran pembinaan tenaga kerja konstruksi nasional.

Sebagai dasar dalam melakukan pendataan tenaga kerja konstruksi, telah terbit Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 27/SE/Dk/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan Tenaga Kerja Konstruksi Pada Proyek Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Surat edaran ini merupakan pedoman pelaksanaan percontohan pendataan tenaga kerja konstruksi dalam paket-paket pekerjaan konstruksi dan konstruksi terintegrasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai pekerjaan di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) baik *single years* maupun *multi years contract*. Surat edaran ini juga dimaksudkan sebagai peraturan penyelia sebelum disusunnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pendataan tenaga kerja

konstruksi pada seluruh proyek konstruksi nasional.

Pendataan tenaga kerja konstruksi ini dilakukan secara menyeluruh, artinya tidak hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat tetapi juga tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat. Pelaksanaan pendataan tenaga kerja konstruksi dilakukan melalui proyek-proyek konstruksi yang sedang berjalan. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi berperan dalam memberikan informasi kepada kontraktor utama yang menjadi pemenang lelang paket pekerjaan konstruksi atau konstruksi terintegrasi. Kontraktor utama melakukan identifikasi terhadap kontraktor, subkontraktor, dan konsultan yang terlibat dalam proyek konstruksi.

Selain dapat dilakukan oleh kontraktor, subkontraktor, dan atau konsultan, pendataan tenaga kerja konstruksi dapat dilakukan oleh tenaga kerja konstruksi secara mandiri melalui aplikasi SIM Kompetensi ([www.simkompetensi.com](http://www.simkompetensi.com)). Pendataan dilakukan dengan mengisi beberapa formulir diantaranya formulir data kontraktor utama, data subkontraktor, data proyek, data tenaga kerja konstruksi, data pendidikan, data pengalaman kerja, data pelatihan,




Diagram Alir Pelaksanaan Pendataan Tenaga Kerja Konstruksi

dan data sertifikasi yang dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi. Untuk menjamin validitas data tenaga kerja konstruksi, verifikasi data tenaga kerja konstruksi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu dilakukan oleh kontraktor utama, satuan kerja unit organisasi, dan Balai atau Balai Besar di lingkungan unit organisasi Kementerian PUPR. Data yang telah terverifikasi ini kemudian disampaikan kepada Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi untuk disetujui.

Sebagai tahap awal, strategi pelaksanaan pendataan tenaga kerja konstruksi dilakukan dengan mendata tenaga kerja konstruksi yang terlibat pada proyek dengan sumber dana APBN dengan nilai di atas 100 Milyar. Pendataan dilakukan pada 20 (dua puluh) proyek konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR yang sedang dikerjakan oleh BUMN Konstruksi diantaranya PT. Wijaya Karya, PT. Waskita Karya, PT. Hutama Karya, PT. Nindya Karya, PT. Adhi Karya, PT. Brantas Abipraya, dan PT. Pembangunan Perumahan. Selain mendata langsung pada proyek

konstruksi, pendataan juga dilakukan bersamaan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Bekerjasama dengan Pusat Pengelolaan Dana Penyediaan Perumahan (PPDPP), pendataan tenaga kerja konstruksi dilakukan melalui Bimbingan Teknis Manajemen Konstruksi bagi orang tenaga pengawas yang terlibat dalam pembangunan rumah subsidi. Kegiatan ini diikuti oleh 3000 peserta dan dihadiri oleh asosiasi pengembang perumahan dan bank pembiayaan penyediaan perumahan. Dengan dukungan Menteri PUPR, bimbingan teknis dan pendataan tenaga kerja konstruksi bagi tenaga pengawas dapat terlaksana dengan baik pada tanggal 18 Mei 2021 di Auditorium Kementerian PUPR.

Dengan dukungan dari Menteri PUPR, BUMN Konstruksi, asosiasi, pengembang, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, Satuan Kerja, dan Balai atau Balai Besar di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan pendataan tenaga kerja

konstruksi berhasil mendata sebanyak 7.737 tenaga kerja konstruksi yang terlibat pada 323 proyek konstruksi nasional. Dari tenaga kerja konstruksi yang telah terdata, terdapat 1.556 tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat dan 6.181 tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat. Tindak lanjut dari tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat adalah direkomendasikan untuk mengikuti program sertifikasi.

Pendataan tenaga kerja konstruksi ini tidak hanya terhenti pada proyek-proyek percontohan. Secara berkesinambungan, pendataan tenaga kerja konstruksi akan dilanjutkan pada proyek-proyek konstruksi dengan sumber pembiayaan APBD dan swasta. Dengan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan swasta serta *monitoring* dan evaluasi di setiap tahapan pendataan, diharapkan pendataan tenaga kerja konstruksi ini dapat berjalan sesuai target. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah membentuk tim koordinasi manajemen pusat dan wilayah untuk menjamin pendataan tenaga kerja konstruksi dapat terlaksana secara berkelanjutan.

Sumber daya yang paling berharga adalah data. Paradigma saat ini, data adalah sebuah bentuk kekayaan baru. Data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan sebuah negara. Sama seperti halnya di bidang jasa konstruksi, data tenaga kerja konstruksi yang valid dan komprehensif menjadi dasar menyusun perencanaan yang benar, membuat keputusan yang tepat, dan mengeksekusi program pembinaan tenaga kerja konstruksi yang tepat sasaran.

Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, cita-cita pemerintah untuk mewujudkan negara yang berdaulat, maju, dan berdaya saing bukanlah sebuah mimpi. Cita-cita nasional berawal dari sini dan dimulai saat ini. Pendataan tenaga kerja konstruksi, kalau tidak sekarang mau kapan lagi?!

# IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RISIKO DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Oleh: Kimron Manik dan Offie Nurtresnaning Putri

Identifikasi bahaya disusun berdasarkan analisis multi-risiko (*multi-risk analysis*) dalam keselamatan konstruksi, yaitu terdiri atas keselamatan pekerja, keselamatan properti/ aset/ material/ peralatan, keselamatan publik, dan/ atau keselamatan lingkungan pada tiap tahapan pekerjaan disesuaikan dengan gambar terencana, spesifikasi dan metode pekerjaan.



DALAM mewujudkan keselamatan konstruksi, dibutuhkan mitigasi risiko yang harus *applicable* di lapangan. Manajemen risiko merupakan strategi mitigasi risiko sebagai upaya terus-menerus dan secara sistematis untuk menghilangkan risiko dan kondisi bahaya, yang berlaku untuk semua organisasi dan individu dalam semua fungsi dan aktivitas pekerjaan. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) mengamanatkan bahwa keselamatan konstruksi dilakukan

dengan pemenuhan standar Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4). Dalam pemenuhan standar K4 tersebut dilakukan manajemen keselamatan konstruksi dengan penyusunan dokumen SMKK. Dokumen ini berisi Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian (IBPRP) atau biasa dikenal sebagai HIRAO/HIRADC, penyusunan metode kerja/ prosedur kerja, penyusunan rencana pelaksanaan pekerjaan atau biasa disebut *Work Method Statement*, dan *Construction Safety Analisis* yang

biasa disebut Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK).

Bahaya didefinisikan menjadi 3 kondisi, yaitu insiden, *nearmiss* dan kecelakaan atau *accident*.

- (1) Insiden merupakan suatu keadaan/ kondisi yang jika sedikit saja ada perubahan, maka akan berakibat terjadinya kecelakaan.
- (2) *Nearmiss* adalah insiden dimana tidak ada *property* yang rusak dan tidak ada cedera pribadi, namun jika ada sedikit perubahan dalam waktu atau posisi, maka akan

berakibat pada kerusakan, dan (3) *Accident* atau kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang telah menimbulkan kerugian baik cedera manusia, kerusakan harta benda, lingkungan atau terganggunya proses.


Dengan diilustrasikan seperti pada gambar berikut.

4. Pengendalian administrasi, mengurangi paparan risiko dengan prosedur, aturan, pelatihan, durasi, tanda bahaya, rambu, poster, label, dan
5. Alat Pelindung Diri (APD), mengurangi paparan dengan penyediaan APD kepada tenaga kerja.

Pengendalian risiko harus dilakukan

dilakukan pemutakhiran saat pekerjaan konstruksi sebagai upaya pembelajaran dalam mitigasi risiko.

Mengelola risiko adalah proses yang logis dan sistematis yang bisa digunakan saat membuat keputusan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, dengan skema yang harus diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Sejalan



Sumber bahaya dalam pekerjaan konstruksi dapat berasal dari eksternal maupun internal, dari orang/ tenaga kerja, alat, material, lokasi, dan metode kerja. Adapun dampak dari bahaya/ risikonya dapat berupa kerusakan harta benda, cedera, lingkungan, proses atau kombinasi dari semuanya.

Pada dasarnya kegiatan yang berisiko tidak dapat 100% dijamin tidak terjadi, kecuali jika kegiatan tersebut tidak dilakukan, sebagaimana tertuang dalam hierarki pengendalian risiko pekerjaan konstruksi, yaitu:

1. Eliminasi, mengurangi peluang risiko dengan menghilangkan bahaya dengan tidak melakukan pekerjaan tersebut,
2. Substitusi, mengurangi peluang risiko dengan mengganti alat, mesin, material, atau proses kerja dengan yang lebih aman,
3. Rekayasa teknik, mengurangi peluang risiko dengan memodifikasi alat, mesin, atau proses kerja yang lebih aman,

dengan pengendalian yang mengintegrasikan aspek keteknikan (*engineering control*), aspek manajemen (*administrative control*), aspek perilaku manusia, dan aspek perubahan sebagai dinamika pekerjaan konstruksi.

Mengelola risiko membutuhkan pemikiran ke depan dengan melibatkan identifikasi dan analisis, serta persiapan terhadap apa yang mungkin terjadi. Dalam manajemen risiko, organisasi didorong untuk bersifat proaktif daripada reaktif. Analisis identifikasi bahaya dan analisis keselamatan konstruksi beserta analisis program pengendalian risikonya merupakan teknik identifikasi proaktif.

Analisis terkait identifikasi bahaya dan pengendalian risiko dilakukan secara simultan mulai dari tahap perencanaan/ pengkajian. Hasilnya, adalah produk perancangan, yang dituangkan dalam KAK/TOR dan dokumen pemilihan, yang kemudian

dengan prinsip manajemen risiko yang pertama yaitu menciptakan nilai tambah, dengan berkontribusi secara nyata dalam kesehatan dan keselamatan manusia, kepatuhan hukum, penerimaan publik, perlindungan lingkungan, kualitas produksi, efisiensi operasi, dan tata kelola perusahaan.

Seiring dengan perubahan yang dinamis, dalam konteks dan pengetahuan, serta diterapkannya peman-tauan dan peninjauan, maka risiko-risiko baru bermunculan, sedangkan yang ada bisa berubah atau hilang. Karenanya, suatu organisasi harus memastikan bahwa manajemen risiko harus bersifat adaptif, terus menerus memantau dan menanggapi perubahan. Maka sebagai perwujudan budaya keselamatan konstruksi, tidak disarankan untuk membenarkan suatu kebiasaan, namun membiasakan kebenaran, mengingat setiap pekerjaan memiliki keunikan dan karakteristik masing-masing.\*



Oleh: Hilda Isfanovi, ST, MPSDA

Jafung Muda Pembina Jasa Konstruksi pada Subdit Advokasi dan Fasilitasi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Sesuai amanat yang tertuang dalam Perpres no. 54 tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencanangkan RAN-STRANAS pencegahan korupsi dengan salah satu targetnya adalah bidang keuangan negara.

**SALAH** satu aksi pencegahan korupsi yang terus didorong oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah Penguatan Implementasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pembayaran Berbasis Elektronik. Aksi ini diharapkan dapat mempercepat implementasi sistem pembayaran

secara elektronik untuk pengadaan barang/jasa melalui aplikasi BELA (Belanja Langsung) Pengadaan dan/atau Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE) oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.



Gambar 1.

Aplikasi Belanja Langsung Pengadaan (BELA Pengadaan) yang dapat diakses melalui <https://belapengadaan.lkpp.go.id/>.

Sejalan dengan hal tersebut, Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah memuat sejumlah substansi perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari usaha mikro dan kecil (UMK). Demikian halnya dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta terbitnya SE Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program BELA Pengadaan. Peraturan – peraturan tersebut menandakan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam Implementasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pembayaran Berbasis Elektronik.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu

Instansi penanggung jawab aksi turut mendukung dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di tahun 2021-2022. Salah satu sub aksi yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR adalah Implementasi *e-payment* dan *e-katalog*, dimana salah satu *output* aksi tersebut adalah digunakannya BELA Pengadaan dan/atau Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE) lainnya oleh K/L/ Pemda untuk belanja langsung sampai dengan Rp 200 juta. Perlu kita ketahui bersama bahwa BELA Pengadaan dan/atau PLSE telah mulai didorong penggunaannya pada trimester kedua tahun 2021 pada beberapa Kementerian/Lembaga/dan Pemerintah Daerah, dan akan mulai dilaksanakan dilingkungan Kementerian PUPR pada medio 2021.

Pelaksanaan BELA Pengadaan dan/atau Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE) di lingkungan Kementerian PUPR adalah bertujuan untuk penguatan Implementasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pembayaran Berbasis Elektronik, serta men-

dukung program STRANAS-PK yang dicanangkan oleh KPK. Serta perlu kita ketahui bahwa, Program BELA Pengadaan adalah upaya pemerintah dalam melibatkan UMKM dalam belanja pemerintah. Dengan terus mendorong belanja pemerintah melalui UMKM Indonesia yang banyak jumlahnya, diharapkan hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi bisa bangkit kembali.

Aplikasi Bela Pengadaan sendiri merupakan media dalam bentuk Toko Daring atau *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikembangkan oleh LKPP untuk mengakomodir Pengadaan Langsung dengan cara membeli langsung kepada penyedia dengan bentuk kontrak berupa bukti Pembelian maupun kuitansi, dengan mengadopsi cara belanja masyarakat yang beralih menggunakan toko daring/*e-Commerce*, untuk mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam




Gambar 2. Partner BELA Pengadaan

pembelian langsung sampai dengan Rp.200 juta, namun tentu dengan tetap mengedepankan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan sesuai amanat Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tentunya, sebuah aplikasi yang bagus tidak akan berarti apa-apa tanpa kolaborasi dan partisipasi semua pihak. Sehingga, adanya kolaborasi dan komitmen semua pihak yang

terlibat baik Kementerian/Lembaga/ Daerah maupun Pelaku UMKM akan mendorong semakin berkembangnya UMKM di seluruh Indonesia.

Dengan diberlakukannya program BELA Pengadaan atau PLSE ini, diharapkan seluruh satuan kerja di Kementerian PUPR bisa segera bergabung dengan instansi lain yang telah mulai memanfaatkan dan

menggunakan aplikasi BELA Pengadaan. Dimana pada akhirnya melalui aplikasi ini penggunaan produksi dalam negeri diharapkan dapat meningkat, pengadaan menjadi lebih inklusif, pemanfaatan *marketplace* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa.\*



Gambar 3. Data Transaksi BELA Pengadaan

## KEMUDAHAN DALAM APLIKASI

Oleh: Meylina Hasbullah

Pandemi Covid-19, memacu kebiasaan pada cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan. *Work From Home (WFH)* selama Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM).



**CONTOHNYA** yaitu penggunaan berbagai aplikasi seperti *video conference* dan *whatsapp* dalam koordinasi. Kebiasaan baru tersebut menjadikan jarak seolah tiada dalam bekerja dan menjadikan segala sesuatunya tercatat.

Untuk mendorong kemudahan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bentuk aplikasi, saat ini telah hadir Program Bela Pengadaan untuk mendukung Program UMK *Go Digital* melalui proses belanja langsung K/L/PD yang bernilai paling tinggi lima puluh juta rupiah kepada UMK yang tergabung dalam *marketplace*. Sejalan dengan tujuannya, menjadikan pengadaan lebih inklusif, meningkatkan produksi dalam negeri, memanfaatkan *marketplace* dan meningkatkan transparansi akuntabilitas.

Apabila dirunut latar belakangnya, Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merujuk pada belanja barang dan jasa oleh pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memberikan *trigger*, memicu perputaran uang yang ada untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Proses pengadaan barang dan jasa harus tepat waktu. Keterlambatannya dapat mengurangi daya dorong *multiplier effect* yang ditimbulkan dari pengeluaran pemerintah tersebut.

Pembangunan infrastruktur dalam APBN 2021 di-alokasikan sekitar Rp 417,4 triliun. Anggaran ini untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar serta peningkatan konektivitas. Belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas. Yakni infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industry dan pariwisata, serta pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi dan pemukiman.

Untuk itulah Kementerian PUPR mendorong peningkatan belanja untuk UMK dan pembelanjaan produk dalam negeri. Keberadaan aplikasi Belanja (Bela) Pengadaan diharapkan dapat mempercepat implementasi sistem pembayaran secara elektronik untuk pengadaan barang/jasa dan Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE) di Kementerian PUPR

Seperti Bela Pengadaan, berbagai aplikasi sebagai program perangkat lunak bisa digunakan di komputer dan ponsel. Akses untuk mendapatkan data dan informasi semudah mengklik layar ponsel.

Layanan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) menjadi bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) terintegrasi yang nantinya dapat diakses masyarakat infrastruktur di Indonesia. Platform digital Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) memuat integrasi informasi dan data antara Kementerian PUPR dengan pemangku kepentingan terkait seperti Dukcapil, Ditjen Pajak Kemenkeu, LPSE, Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) serta *emonitoring online*.\*

# Jenis-Jenis Aspal Pada Proyek Konstruksi

Oleh: Indri Eka Lestari

Seiring perkembangan teknologi industri konstruksi, penggunaan aspal dalam pembangunan jalan menjadi bahan meterial utama.



**NAMUN**, tahukah Sahabat PUPR penggunaan aspal sendiri bergantung pada jenis proyek sehingga penggunaan aspal harus dibedakan berdasarkan jenis aspal yang sesuai dengan proyek atau pekerjaan konstruksi tertentu. Tim Redaksi Buletin merangkum beberapa jenis aspal yang biasa digunakan dalam proyek konstruksi. Yuk kita simak bersama-sama....

## 1. Hot Mix Asphalt (HMA)

*Hot Mix Asphalt (HMA)* adalah jenis aspal yang paling banyak digunakan dalam berbagai proyek pengerjaan jalan. Dalam produksi aspal jenis ini, pengikat dipanaskan sampai suhu tinggi untuk mengurangi viskositasnya. Panas juga membantu agregat yang digunakan dalam produksi untuk kering lebih sempurna, dan menghilangkan semua kelembaban sebelum penampuran dilakukan. Lihat juga kebutuhan beton pada tautan harga beton cor kolektor agregat dan aspal kemudian dicampur pada suhu tinggi antara 300 dan 330 derajat Fahrenheit. Aspal jenis HMA ini cenderung dingin relatif cepat,

sehingga tidak dapat diangkut untuk jarak yang jauh sebelum dapat digunakan dalam proyek *paving* untuk jalan.

## 2. Wam Mix Asphalt

*Wam Mix Asphalt (WMA)* adalah jenis aspal yang paling populer, yang digunakan untuk pengerjaan banyak proyek, sekitar 30% dari semua proyek *paving*. Produksi WMA tidak dikerjakan pada suhu tinggi seperti HMA. Sebagai gantinya, pengikat dan agregat – termasuk lilin tambahan, emulsi aspal dan air – dipanaskan sampai suhu antara 200 dan 250 derajat Fahrenheit. Karena WMA tidak mendingin secepat HMA, maka bisa diangkut ke jarak lebih jauh dari HMA.

## 3. Driveway Mix

Seperti namanya, campuran ini adalah salah satu jenis aspal yang dirancang khusus untuk mencapai

hasil optimal pengerjaan proyek paving pada area proyek seperti jalan setapak dan tempat parkir. Jenis aspal ini memiliki campuran bahan agregat termasuk batu kecil, kerikil dan pasir. Bahan ini kemudian dicampurkan ke dalam beton bitumen untuk menghasilkan aspal tipe HMA yang ideal untuk membuat dasar jalan hingga terlihat sangat bagus, namun pada saat bersamaan penggunaan aspal ini lebih ekonomis dan tahan lama.



#### 4. I-2 stabilized base

I-2 stabilized base digunakan pada lapisan paving yang diperlukan untuk menyediakan pondasi padat dan tahan lama untuk trotoar. Terkadang dikenal sebagai "basis pendukung", jenis aspal ini dapat digunakan dalam proyek yang melibatkan lantai yang kaku dan fleksibel, namun lebih sering dipilih untuk digunakan dalam pekerjaan dengan jenis paving fleksibel. Campuran dasar stabilisasi ini terdiri dari kombinasi agregat dan beton bitumen. Untuk memastikan stabilitas yang benar, campuran harus mengandung paling sedikit 95-98% agregat (sebaiknya dalam bentuk 3/4 "batu hancur, kerikil dan RAP) dan hanya 2-5% pengikat aspal. Inilah yang akan menghasilkan gaya yang diinginkan yang kemudian dibutuhkan untuk meletakkan

beban di antara permukaan dan tanah.


#### 5. I-4 MABC

Beton bituminous agregat menengah ini biasanya disebut sebagai MABC atau I-4 dan terdiri dari campuran batu dan bahan agregat. Produk jalan dari aspal ini dikenal dengan ciri khas warna hitamnya. Untuk memenuhi kebutuhan industri, I-4 MABC dirancang untuk memastikan keseragaman dalam ukuran serta konsistensi dan kualitas yang spesifik. Aspal ini memiliki kualitas yang sangat lengket dan sangat padat, yang membantu menciptakan lantai yang solid secara struktural yang akan tahan jika mengalami beban dari lalu lintas dengan

volume tinggi selama bertahun-tahun. Akibatnya, sering dipilih untuk proyek paving.

#### 6. 1-5 FABC

Berbagai perbaikan serta proyek perkerasan untuk landasan pacu bandara sering memakai aspal jenis ini. I-5 FABC adalah agregat bitumen halus atau I-5 FABC yang diterapkan secara berlapis-lapis untuk banyak proyek paving, termasuk jalan, tempat parkir dan landasan pacu bandara. Untuk memenuhi standar, perlu menggunakan campuran agregat, pengikat dan pengisi khusus. Semua bahan ini biasanya meliputi agregat halus, dan seperti bubuk batu dan pasir serta aspal. Hasil akhirnya adalah lantai yang awet dan tahan lama meskipun terkena gaya yang cukup besar dalam waktu yang cukup lama.



Nah, sekarang Sahabat PUPR sudah tahu kan perbedaan produk-produk aspal yang digunakan dalam suatu proyek konstruksi. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Sahabat PUPR khususnya dalam industri material konstruksi. Nantikan terus ya, informasi-informasi seputar industri jasa konstruksi dalam Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Edisi selanjutnya. PUPR SIGAP MEMBANGUN NEGERI...!!

# Perbedaan Jalan Tol Dengan Material Beton dan Aspal

Oleh: Indri Eka Lestari

Ditengah pandemi covid-19 saat ini, pembangunan jalan tol menjadi salah satu infrastruktur yang masif dilakukan pembangunannya.


**KEMENTERIAN PUPR** saat ini telah membangun jalan tol di seluruh pulau-pulau Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Namun, pernah kah Sahabat PUPR tahu mengapa ada pembangunan jalan tol yang menggunakan material aspal dan mengapa ada yang menggunakan benton sebagai bahan dasar material pembangunan tersebut?

Pemilihan penggunaan material di jalan tol memiliki beberapa pertimbangan, Dwimawan Heru, *Corporate Communication & Community Development Group Head* PT Jasa Marga menyampaikan pertimbangan pertama dalam menentukan jenis tipe perkerasan rigid (beton) atau fleksibel (aspal) dalam konstruksi jalan tol, didasarkan pada perencanaan atas beban lalu lintas (*Traffic*) yang akan dilayani oleh jalan tol tersebut selama usia layannya. Selain itu juga berdasarkan dari kondisi tanah di sekitar daerah jalan tol yg dibangun. Jika *traffic* yang dilayani tinggi, maka direkomendasikan menggunakan tipe perkerasan beton. So, ayo kita pahami bersama tentang keunggulan dan kekurangan dari bahan material beton dan aspal.

Bahan material beton secara umum yang digunakan pada konstruksi terdiri atas semen, air, pasir (agregat halus) dan kerikil (agregat kasar) yang dicampur dengan perbandingan tertentu dan untuk menghasilkan kekuatan tertentu. Kelebihan jalan yang menggunakan material beton adalah mampu menahan beban dari kendaraan bermuatan berat, lebih tahan banjir dan genangan air, bisa digunakan pada struktur tanah apapun tanpa harus memperbaiki struktur tanah di awal pembangunan tol, hingga periode perawatan yang lebih lama dibanding aspal.

Sedangkan kekurangan dari jalan dengan bahan material beton, adalah warna beton cenderung monoton sehingga membuat nuansa jalanan terlihat gersang, dan ketika jalan beton rusak, biaya pemeliharaan cenderung mahal dan membutuhkan waktu lama saat perbaikan.

Sementara, aspal merupakan bahan hidro karbon yang bersifat melekat (*adhesive*), berwarna hitam kecoklatan,



tahan terhadap air, dan viskoelastis. Aspal sering juga disebut *bitumen* atau bahan pengikat pada campuran beraspal yang dimanfaatkan sebagai lapis permukaan lapis perkerasan lentur. Sehingga tak heran, jalanan yang menggunakan material aspal terasa jauh lebih nyaman saat dilintasi pengemudi daripada beton, khususnya dengan kendaraan berbobot ringan.

Kelebihan jalan aspal itu sangat cocok digunakan sebagai jalur lalu lintas kendaraan ringan. Ketika terjadi kerusakan, jalan aspal yang diperbaiki bisa di bagian yang rusak saja atau tidak besar seperti beton. Selain struktur jalan aspal juga lebih halus dibanding beton. Selain itu, warna hitam pada aspal mempengaruhi psikologi pengendara karena terasa lebih teduh dan nyaman.

Akan tetapi jalan aspal juga memiliki kekurangan seperti tidak tahan terhadap banjir dan genangan air, kontur tanah yang akan ditimpali jalan aspal harus diratakan atau diperbaiki lebih dahulu saat pembangunan. Pemeliharaan untuk jalan aspal akan sering dilakukan, mengingat jalan aspal tidak sekuat jalan beton sehingga mudah mengalami kerusakan.

Bagi pembaca setia Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi perlu diketahui penggunaan kedua bahan material tersebut sama baiknya. Terutama untuk ban kendaraan, selama mengendarai kendaraan tidak agresif, menjaga jarak kendaraan dengan hati-hati minimal 3 detik dari kendaraan didepan, menjaga kecepatan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak mengerem mendadak maka ban kendaraan akan tetap terjaga.



## **Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan)**



pupr\_binakonstruksi



puprbinakonstruksi



pupr\_binakons

**70<sup>TH</sup>**

**INDONESIA  
TANGGUH  
INDONESIA  
TUMBUH**



**DIRGAHAYU  
INDONESIA**